



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Semarang, 3 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jember, 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 6 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Januari 2018;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan alamat -Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun 4 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak.

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Mei tahun 2023;

3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari rumah sejak awal bulan Mei tahun 2023. Penggugat tinggal di rumah Penggugat di -Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di -Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;

4. Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang, namun kemudian gugatan tersebut tidak dapat diterima;

5. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 13 November 2023 dengan menunjuk Miftahul Arwani, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 20 November 2023, Mediator telah memberikan laporan dan

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mediasi tersebut gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan terhadap akibat perceraian yaitu Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat/kekeluargaan dan/atau secara nonlitigasi, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa karena usaha perdamaian/mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat point 2 sampai dengan point 6;
- Bahwa pada posita point 7 mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak seperti itu, sebenarnya pada tanggal 11 Januari 2023 Tergugat berangkat bersama Penggugat dan anak-anak ke Probolinggo, untuk menikahkan anak disana dan pulang lagi ke Bengkayang pada bulan Februari 2023 dan dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2023 masih kumpul dan sering bolak balik, Sanggau Ledo ke Bengkayang, demikian sebaliknya dan Penggugat dan Tergugat tetap harmonis hidup bersama, walaupun pada saat itu ada masalah karena Tergugat kena sakit stroke, Penggugat sudah mulai tidak peduli dengan Tergugat, tidak ada perhatian kepada Tergugat yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, pada saat lebaran Tergugat dengan pak - berkunjung ke rumah Penggugat di Sanggau Ledo, pada saat disana bertemu dengan Penggugat yang sedang

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton TV, namun Penggugat tidak beranjak untuk menemui Tergugat, dan Tergugat merasa tidak dipedulikan (dicuekin), sehingga Tergugat mengajak pak - untuk pulang saja ke rumah di Bengkayang, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat telah melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, dimuka sidang Penggugat telah mengemukakan replik pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengemukakan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 18 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----ASaksi pertama, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di - Kabupaten Bengkayang. Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di - Kabupaten Bengkayang sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2.-----Saksi kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di - Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di kediaman Penggugat di - Kabupaten Bengkayang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah sakit stroke, namun selama sakit Penggugat jarang menemani Tergugat;

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman masing-masing;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat di - Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat di - Kabupaten Bengkayang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersikap acuh tak acuh terhadap Tergugat, hal itu saksi ketahui sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat di Sanggau Ledo, pada saat disana bertemu dengan Penggugat yang sedang menonton TV, namun Penggugat tidak beranjak untuk menemui Tergugat, dan karena Tergugat merasa

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipedulikan lalu Tergugat mengajak saksi untuk pulang kembali ke rumah di Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah sakit stroke, namun selama sakit Penggugat jarang menemani Tergugat, dan saksi yang sering menemani Tergugat sampai sembuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman masing-masing;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak rukun lagi;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, bahkan proses mediasi melalui pengadilan telah dilaksanakan, dengan mediator Miftahul Arwani, S.H.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang) akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karena itu, upaya damai dan proses mediasi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan dan maksud yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya yang sulit didamaikan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang telah mengakui adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 RBg.), maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis telah diakui oleh Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah*

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi;

Menimbang bahwa bukti bertanda P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2018, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ASaksi pertama (tetangga Penggugat) dan Saksi kedua (tetangga Penggugat) serta Tergugat telah menghadirkan seorang saksi bernama Saksi Tergugat (teman Tergugat);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar dialami oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan,

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat menyimpulkan dan mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

-----Bahwa, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang baik secara absolute (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*) memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal tanggal 18 Januari 2018;

--Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sewaktu Tergugat sakit Penggugat jarang mempedulikan Tergugat;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

-- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaian oleh orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, melalui mediasi maupun dalam persidangan oleh hakim, namun tidak berhasil;

---Bahwa, Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perselisihan dan pertengkaran di antara

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berakhir dan kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Hakim dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil, dan pupus sudah harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang harmonis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum,

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersakutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akmal, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Bky



Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	325.000,00
4. Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)